

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
Nomor: 089/K.4.9/SK-REK/I/2017
TENTANG**

**PENGANGKATAN DR. BERNARDINUS HARNADI, ST., MT SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI
SISTEM INFORMASI PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberhentikannya Saudara T. Brenda Chandrawati, ST., MT sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi sebagaimana Keputusan Rektor Nomor 088/K.4.9/SK-REK/I/2017, maka terjadi kekosongan jabatan Ketua Program Studi Sistem Informasi tersebut;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Nomor 00011/K.4.9/Ikom/01/2017 tertanggal 5 Januari 2017, Saudara Dr. Bernardinus Harnadi, ST., MT dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Tentang Pengangkatan Saudara Dr. Bernardinus Harnadi, ST., MT sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 025 Per/YS/II/2010 tentang Kepegawaian;
 - 5. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
 - 6. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2002 tentang Organisasi dan Tata Laksana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DR. BERNARDINUS HARNADI, ST., MT SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER.
- Kesatu :** Mengangkat Saudara **Dr. Bernardinus Harnadi, ST., MT; NIDN: 0621056901** sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Soegijapranata untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

- Kedua : Memberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata.
- Ketiga : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2017



REKTOR,
PROF. DR. IR. Y. BUDI WIDIANARKO, MSC.
NPP/NIDN: 5811994157 / 0623116201

Salinan Keputusan, yth:

1. Ketua Umum Pengurus Yayasan Sandjojo.
2. Para Wakil Rektor.
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
4. Para Kepala Lembaga.
5. Kepala Biro dan UPT Terkait.